



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR 16/HK.03.1/3171/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Satuan Tugas / Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINSTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINSTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023.

- KESATU** : Menetapkan Struktur / Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA** : Struktur / Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris

Sofyan Johan

Ttd

IMAM HIDAYAT

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 Nomor: 16/HK.03.1/3171/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINSTRASI
 JAKARTA PUSAT TAHUN 2023

**STRUKTUR / SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINSTRASI JAKARTA PUSAT
 TAHUN 2023**

- PENGARAH** : 1. IMAM HIDAYAT
 (Ketua KPU Kota Adm. Jakarta Pusat)
 2. WAHYU DINATA
 (Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat)
 3. ACHMAD DAHLAN
 (Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat)
 4. AFIF ROSADIANSYAH
 (Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat)
 5. MUSFIR
 (Anggota KPU Kota Adm. Jakarta Pusat)
- KETUA** : SOFYAN JOHAN
 (Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Pusat)
- SEKRETARIS** : SURYA SAPUTRA
 (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
- ANGGOTA** : 1. DELLA ADI SUCIPTO
 (Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas);
 2. FITRI KUMALA
 (Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM);
 3. RISSA INAYATI
 (Kepala Sub Bagian) Perencanaan, Data dan Informasi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINSTRASI JAKARTA PUSAT,**

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris
 Sofyan Johan



Ttd

IMAM HIDAYAT